



LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 41 /SEOJK.03/2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PEDOMAN PENYUSUNAN  
LAPORAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

## DAFTAR ISI

BAB I	: PENJELASAN UMUM	3
BAB II	: LAPORAN BMPK	5
	A. LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT	6
	1. Format Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	6
	2. Penjelasan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait	7
	B. LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT	11
	1. Format Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	11
	2. Penjelasan Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait	12
	C. LAPORAN PELAMPAUAN BMPK	16
	1. Format Laporan Pelampauan BMPK	16
	2. Penjelasan Laporan Pelampauan BMPK	17

## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

1. Tujuan Pelaporan

Laporan BMPK oleh BPR yang disusun menurut buku pedoman ini dimaksudkan untuk keperluan:

- a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam Penyediaan Dana.
- b. Penilaian tingkat kesehatan BPR.
- c. Pembinaan dan pengawasan BPR secara individu.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan BMPK harus diisi secara benar dan lengkap serta disampaikan tepat waktu, dengan mengacu pada pedoman yang berlaku.

2. BPR Pelapor

BPR pelapor adalah kantor pusat BPR.

3. Jenis Laporan

- a. Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait.
- b. Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait.
- c. Laporan Pelampauan BMPK.

4. Periode Laporan

Laporan BMPK disampaikan secara bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

5. Cara Pengisian Laporan

BPR pelapor melakukan pengisian data pada *form entry data* yang tersedia dalam aplikasi *data entry* laporan BMPK BPR. Angka nominal yang dilaporkan dalam ribuan rupiah, untuk angka kurang dari Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibulatkan menjadi 0 (nol) dan untuk angka Rp500,00 (lima ratus rupiah) atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu).

Dalam formulir sesuai dengan jenis laporan telah disediakan sandi BPR, nama BPR, alamat, bulan laporan, Modal kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM), BMPK Pihak Terkait, individu Pihak Tidak Terkait, dan kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait.

6. Lain-lain

Dalam hal terdapat Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait yang melampaui BMPK, Penyediaan Dana tersebut dilaporkan dalam formulir Laporan Pelampauan BMPK dan pada formulir Penyediaan Dana Pihak Terkait. Jumlah pelampauan Pihak Terkait tersebut menjadi faktor pengurang dalam perhitungan BMPK Pihak Terkait.

**BAB II**

**LAPORAN BMPK**

**A. LAPORAN PENYEDIAAN DANA PIHAK TERKAIT**

1. Format Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait

dalam ribuan rupiah

Nama : MODAL KPMM :  
Alamat : BMPK :  
Bulan Laporan : PIHAK TERKAIT (10%) :

NO	NAMA PEMINJAM/BANK	HUBUNGAN KETERKAITAN DENGAN BPR	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				KUALITAS	KETERANGAN
			TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO		
I. JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETO								
II. JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK*)								
JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG DIPERHITUNGAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I - II)								
NOMINAL PELANGGARAN BMPK								Pelanggaran BMPK .....%

\*) Harus sama dengan jumlah pelanggaran BMPK pihak terkait yang terdapat dalam formulir pelanggaran BMPK

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Penjelasan Laporan Penyediaan Dana Pihak Terkait

a. Modal KPMM

Yang dimaksud dengan Modal KPMM adalah jumlah Modal inti ditambah Modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan Modal inti minimum BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

b. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi Penyediaan Dana yang diperkenankan terhadap Modal BPR. BMPK Pihak Terkait sebesar 10% dari Modal KPMM.

c. Nama Peminjam/Bank

1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan Pihak Terkait yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit.

2) Nama bank adalah nama BPR Pihak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.

Diisi nihil dalam hal tidak terdapat Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait.

d. Hubungan keterkaitan dengan BPR

Hubungan keterkaitan dengan BPR adalah hubungan keterkaitan Peminjam atau bank penerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR dengan BPR pelapor, sesuai dengan Pasal 7 POJK BMPK BPR beserta penjelasannya. Data Pihak Terkait diisi secara ringkas dan jelas.

Contoh:

Kredit kepada pemegang saham yang memiliki saham sebesar 15% dari Modal disetor, maka kolom ini diisi "Pemegang Saham 15%".

e. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan Kredit atau Penyediaan Dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun

(DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit rekening koran, tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan laporan. Dalam hal pada periode laporan tidak terdapat mutasi Kredit rekening koran maka tanggal diisi dengan tanggal pada saat baki debet tertinggi pada bulan sebelumnya.
- 2) Kredit dengan pencairan sekaligus, tanggal diisi dengan tanggal pada saat pencairan.
- 3) Kredit dengan pencairan bertahap, tanggal diisi dengan tanggal penarikan terakhir sampai dengan bulan laporan.
- 4) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito, tanggal diisi dengan tanggal penerbitan bilyet deposito.
- 5) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan, tanggal diisi dengan tanggal pada saat saldo tertinggi pada bulan laporan.

f. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi sebagai berikut:

- 1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai dengan yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk Kredit atau Kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
  - b) Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
  - c) Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

- d) Kredit dengan angsuran, baki debet bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debet bulan berikutnya diisi dengan baki debet akhir bulan laporan.
- g. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin  
Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan, dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:
- 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
  - 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
  - 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar harga pasar (*market value*).
- Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.
- h. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto  
Penyediaan dana/baki debet neto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom penyediaan dana/baki debet (huruf f) dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin (huruf g).
- i. Kualitas  
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.
- j. Keterangan  
Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang sekurang-kurangnya memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX.

- k. Jumlah Penyediaan Dana Neto  
Jumlah Penyediaan Dana neto adalah jumlah seluruh Penyediaan Dana neto kepada Pihak Terkait.
- l. Jumlah Penyediaan Dana yang Melampaui BMPK  
Jumlah Penyediaan Dana yang melampaui BMPK adalah jumlah seluruh Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK. Jumlah ini harus sama dengan jumlah Pelampauan BMPK Pihak Terkait di formulir Pelampauan BMPK.
- m. Jumlah Penyediaan Dana yang Diperhitungkan Dalam Perhitungan BMPK  
Jumlah Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK merupakan hasil pengurangan jumlah Penyediaan Dana neto (huruf k) dengan jumlah Penyediaan Dana yang melampaui BMPK (huruf l).
- n. Nominal Pelanggaran BMPK (Rp)  
Nominal pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara jumlah Penyediaan Dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BMPK (huruf m) dengan nominal BMPK Pihak Terkait.
- o. Persentase Pelanggaran BMPK (%)  
Persentase pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara Pelanggaran BMPK (huruf n) dengan Modal KPMM.

**B. LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT**

1. Format Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

dalam ribuan rupiah

Nama :  
Alamat :  
Bulan Laporan :

MODAL  
KPMM :  
BMPK :  
- PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) :  
- KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :

NO	NAMA PEMINJAM / BANK	PADA SAAT PEMBERIAN/ REALISASI PENYEDIAAN DANA				PELANGGARAN BMPK	PERSENTASE PELANGGARAN BMPK	KUALITAS	KETERANGAN
		TANGGAL	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID / BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO				

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

2. Penjelasan Laporan Pelanggaran BMPK Pihak Tidak Terkait

a. Modal KPMM

Modal KPMM adalah jumlah Modal inti ditambah Modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR posisi per akhir bulan sebelum bulan laporan.

b. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum realisasi Penyediaan Dana yang diperkenankan terhadap Modal BPR, yang diatur sebagai berikut:

- 1) BMPK individu Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal KPMM.
- 2) BMPK kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Modal KPMM.
- 3) BMPK Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain Pihak Tidak Terkait sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal KPMM.

c. Nama Peminjam/Bank

- 1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan, perusahaan, atau badan Pihak Tidak Terkait yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit. Dalam hal Peminjam merupakan anggota kelompok Peminjam, pada saat *entry data* agar melakukan penentuan kelompok Peminjam yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran II Petunjuk Teknis Aplikasi *Data Entry* Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- 2) Nama Bank adalah nama BPR Pihak Tidak Terkait yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.
- 3) Dalam hal terdapat kelompok Peminjam, nama Peminjam/Bank dilaporkan sebagai berikut:
  - a) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK kelompok Peminjam namun secara individu tidak ada

Pelanggaran BMPK, yang dilaporkan adalah kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.

- b) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK individu namun secara kelompok Peminjam tidak ada Pelanggaran BMPK, yang dilaporkan adalah individu yang melanggar BMPK.
  - c) Dalam hal terdapat Pelanggaran BMPK individu dan BMPK kelompok Peminjam, yang dilaporkan adalah individu dan kelompok Peminjam yang melanggar BMPK.
- 4) Diisi nihil dalam hal tidak terdapat Pelanggaran BMPK kepada Pihak Tidak Terkait.

d. Tanggal

Tanggal adalah tanggal pencairan Kredit atau Penyediaan Dana yang diisi dengan format tanggal/bulan/tahun (DD/MM/YYYY). Tata cara pengisian tanggal diisi dengan tanggal pertama kali Penyediaan Dana melanggar BMPK.

e. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi sebagai berikut:

- 1) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk deposito diisi sebesar nominal deposito sesuai dengan yang tercantum dalam bilyet deposito.
- 2) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk tabungan diisi sebesar saldo tabungan tertinggi pada bulan laporan.
- 3) Penempatan Dana Antar Bank dalam bentuk kredit atau kredit yang diberikan diisi sebesar baki debet dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kredit rekening koran, baki debet diisi dengan baki debet tertinggi pada bulan laporan.
  - b) Kredit dengan pencairan sekaligus, baki debet diisi dengan baki debet pada saat pencairan.
  - c) Kredit dengan pencairan bertahap, baki debet diisi dengan baki debet sampai dengan penarikan terakhir pada bulan laporan.

- d) Kredit dengan angsuran, baki debit bulan pertama diisi dengan nilai pencairan, baki debit bulan berikutnya diisi dengan baki debit akhir bulan laporan.
- f. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin  
Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan, dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:
- 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
  - 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
  - 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).
- Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.
- g. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto  
Penyediaan Dana/baki debit neto merupakan hasil pengurangan secara sistem antara kolom Penyediaan Dana/baki debit huruf e dengan kolom agunan yang likuid/bagian yang dijamin huruf f.
- h. Kualitas  
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.
- i. Nominal Pelanggaran BMPK (Rp)  
Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara baki debit dan/atau Penempatan Dana Antar Bank pada BPR lain terhadap nominal BMPK.

- j. Persentase Pelanggaran BMPK (%)  
Persentase Pelanggaran BMPK adalah persentase perbandingan antara jumlah Pelanggaran BMPK terhadap jumlah Modal KPMM.
- k. Keterangan  
Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang paling sedikit memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX.

**C. LAPORAN PELAMPAUAN BMPK**

1. Format Laporan Pelampauan BMPK

dalam ribuan rupiah

Nama :	MODAL KPMM :
Alamat :	BMPK :
Bulan Laporan :	- PIHAK TERKAIT (10%) :
	- PIHAK TIDAK TERKAIT (20%) :
	- KELOMPOK PEMINJAM TDK TERKAIT (30%) :

NO	NAMA PEMINJAM/ BANK	KETERKAITAN	PADA SAAT LAPORAN			PELAMPAUAN BMPK		KUALITAS	KETERANGAN
			PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET	AGUNAN LIKUID/BAGIAN YANG DIJAMIN	PENYEDIAAN DANA/BAKI DEBET NETO	(Rp)	%		
1									
25									
26		• Terkait							
27		• Tidak Terkait Individu							
28		• Tidak Terkait Kelompok							

Informasi yang disampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data yang disampaikan, segala risiko yang muncul atas penyampaian data tersebut menjadi tanggung jawab kami.

## 2. Penjelasan Laporan Pelampauan BMPK

### a. Nama Peminjam/Bank

- 1) Nama Peminjam adalah nama nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh fasilitas Kredit sesuai dengan nama yang tercantum dalam perjanjian Kredit. Dalam hal Peminjam merupakan kelompok Peminjam, pada saat *entry* data diisi dengan nama kelompok Peminjam yang bersangkutan.

Untuk Pihak Terkait diisi dengan jumlah seluruh debitur/bank Pihak Terkait yang melampaui BMPK.

- 2) Nama Bank adalah nama BPR yang menerima Penempatan Dana Antar Bank dari BPR pelapor.
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- a) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi dengan 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
- b) Baris ke-26 diisi dengan jumlah rekening Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
- c) Baris ke-27 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- d) Baris ke-28 diisi dengan jumlah rekening Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

- 4) Diisi nihil apabila tidak terdapat Pelampauan BMPK.

### b. Keterkaitan

Diisi dengan keterkaitan hubungan Peminjam/Bank dengan BPR pelapor, yaitu "Terkait" atau "Tidak Terkait".

c. Penyediaan Dana/Baki Debet

Penyediaan Dana/baki debet diisi dengan baki debet/saldo/nominal Penyediaan Dana yang melampaui BMPK pada akhir bulan laporan.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- 1) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi sebesar baki debet/saldo/nominal Penyediaan Dana kepada 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
- 2) Baris ke-26 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK apabila urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
- 3) Baris ke-27 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- 4) Baris ke-28 diisi sebesar jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.

d. Agunan Likuid/Bagian yang Dijamin

Agunan likuid adalah agunan yang mudah dicairkan seperti emas dan logam mulia, SBI, tabungan dan deposito di BPR yang bersangkutan yang diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan. Untuk nilai agunan berupa:

- 1) Tabungan dan deposito, diisi sebesar nilai yang diblokir.
- 2) SBI, diisi sebesar nilai nominal.
- 3) Emas dan logam mulia, diisi sebesar nilai pasar (*market value*).

Bagian yang dijamin diisi sebesar nilai dari bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia secara langsung maupun melalui BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam POJK BMPK BPR.

Agunan dilaporkan per individual/kelompok Peminjam dengan nilai agunan maksimal sebesar baki debet per rekening.

Dalam hal terdapat lebih dari 25 Peminjam/Bank yang melampaui BMPK, pengisian untuk laporan Pelampauan BMPK adalah sebagai berikut:

- 1) Baris ke-1 sampai dengan ke-25 diisi sebesar nilai agunan dari 25 Peminjam/Bank berdasarkan Pelampauan BMPK tertinggi.
  - 2) Baris ke-26 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Terkait yang melampaui BMPK dalam hal urutan pelampauan Pihak Terkait tersebut setelah 25 Pelampauan BMPK tertinggi.
  - 3) Baris ke-27 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait individual Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
  - 4) Baris ke-28 diisi sebesar nilai agunan dari jumlah keseluruhan Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait kelompok Peminjam lainnya yang melampaui BMPK.
- e. Penyediaan Dana/Baki Debet Neto  
Merupakan hasil pengurangan antara kolom Penyediaan Dana/baki debet sebagaimana dimaksud dalam huruf c dengan kolom agunan yang likuid/dijamin sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. Nominal Pelampauan BMPK (Rp)  
Pelampauan BMPK (Rp) adalah selisih lebih antara Penyediaan Dana/baki debet neto sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan BMPK yang diperkenankan.
- g. Persentase Pelampauan BMPK (%)  
Pelampauan BMPK (%) adalah persentase perbandingan antara jumlah Pelampauan BMPK (Rp) huruf f terhadap jumlah Modal KPMM.
- h. Kualitas  
Kualitas adalah kualitas Kredit dan Penempatan Dana Antar Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur

mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR.

Dalam hal terdapat satu individual/kelompok Peminjam yang mendapat lebih dari satu fasilitas, kualitas diisi dengan kualitas yang dominan dan dalam hal terdapat lebih dari satu kualitas yang dominan maka diisi dengan kualitas yang paling buruk dari yang dominan tersebut.

i. Keterangan

Keterangan adalah penjelasan BPR pelapor yang paling sedikit memuat jenis Penyediaan Dana, misalnya deposito no. bilyet XXX, tabungan no. rekening XXX, Kredit no. akad XXX. Dalam hal jenis Penyediaan Dana merupakan hasil penggabungan lebih dari 1 (satu) rekening maka keterangan tidak perlu diisi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juli 2017

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana